

PROTOKOL/KEDATANGAN

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19

DASAR PELAKSANAAN

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19):*
- Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Daerah Istimewa Yogyakarta,

PROTOKOL KEDATANGAN DI TERMINAL BUS



 BUS YANG SUDAH KOSONG DI **STERILISASI**



TERMINAL BUS

- PENUMPANG CUCI TANGAN
- MENYERAHKAN SURAT KETERANGAN **SEHAT**
- DIPERIKSA DENGAN THERMOGUN
- KONDISI BAIK MELANJUTKAN **PERJALANAN**



 TIDAK MEMBAWA SURAT **KETERANGAN SEHAT**





SELURUH PENDATANG WAJIB MELAPORKAN KE RT/RW SETEMPAT

WAJIB KARANTINA MANDIRI DI RUMAH



DIBERIKAN SURAT KETERANGAN SUDAH DIPERIKSA

MELANJUTKAN PERJALANAN KE **TEMPAT TUJUAN**



BAGI PENDATANG YANG MEMPUNYAI GEJALA

> **KARANTINA KHUSUS**

DINAS PERHUBUNGAN DIY

PROTOKOL KEDATANGAN MELALUI JALAN RAYA

P

Pastikan Bus telah menerapkan

Physical Distancing → 50% seat

Pastikan penumpang telah

memakai masker

Crew Bus menunjukkan surat


kelaikan armada dan

kesesuaian protokol kesehatan

 Bagi Bus yang telah sesuai dengan ketentuan dapat melanjutkan perjalanan

• Bagi Bus yg melanggar ketentuan dicatat dan disampaikan ke Dirjen Perhubungan Darat

 Bagi penumpang yg tidak mengenakan masker diminta untuk mengenakan & pemeriksaan akan dilakukan di terminal Bus UNTUK MODA TRANSPORTASI YANG MENGANGKUT ENERGI, BAHAN PANGAN, BANGUNAN DAN SEJENISNYA TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN



ketentuan maks 2 penumpang dengan sopir Untuk modil dengan 7 seat →

ketentuan maks 3 penumpang dengan sopir

Mobil dari zona merah → wajib menunjukkan surat keterangan sehat

- Bagi mobil yang melanggar ketentuan pembatasan penumpang diminta kembali ke daerah asal
- Bagi mobil yang tidak melanggar ketentuan pembatasan penumpang namun berasal dari zona merah maka penumpang wajib → menunjukkan surat keterangan sehat
- Bagi penumpang yg tidak dapat menunjukkan surat keterangan sehat → maka wajib diperiksa kesehatannya
- Bagi motor yang melanggar ketentuan pembatasan penumpang diminta kembali ke daerah asal
- Bagi motor yang tidak melanggar ketentuan pembatasan penumpang namun berasal dari zona merah maka penumpang wajib → menunjukkan surat keterangan sehat
- Bagi pengendara motor yg tidak dapat menunjukkan surat keterangan sehat → maka wajib diperiksa



Sepeda motor → hanya diperbolehkan dengan 1 (satu) penumpang Sepeda motor yg berasal dari zona merah → wajib menunjukkan surat keterangan sehat